BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Namun perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.[1]

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat kita.[2]

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang perkawinan berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

[1] Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) cet. Pertama, h.17

[2] MR Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Indonesia Legal Center Publishing, 2011), cet. Ke-III, h.93

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang perkawinan tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.[3]

Undang-undang No.1 tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 tersebut dikatakan;

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*[4]

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.[5] Adapun tujuan pencatatan nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) berbunyi "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."[6]

Pengertian pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara

---

[3] MR Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia,…*h.95

[4] Anonimous Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *Undang-undang R.I No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; Citra Umbara, 2012), h.2

[5] Anonimous Pasal 2 UU No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,…h.35

[6] Anonimous Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1), *Undang-undang R.I No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam…*h.134

seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab Kabul.[7]

Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian. Kemungkian besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak, dan permasalahan hiduppun semakin kompleks. Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi sengketa, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami istri.[8]

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mecatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.[9]

---

[7] Hassan Sadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), h.2388

[8] Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995) , h.35

[9] Anonimous Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1), *Undang-undang R.I No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*…h.112

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Misalnya, kewajiban untuk membeli belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang sangat penting bahwa dengan perkawinan, istri seketika tidak dapat bertindak sendiri. Kemudian, perkawinan itu berpengaruh besar pada harta kekayaan suami istri.[10]

"*Sah,* yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat"[11]. Dalam perspektif fikih, perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab kabul.[12]

Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.[13]

Mengenai syarat saksi, para ulama bersepakat bahwa tujuan utama dari pada persaksian itu adalah memberitahukan kepada orang lain dan mengabarkannya

---

[10] Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*,…h.25

[11] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah,* (Jakarta; Bulan Bintang, 1976) cet. Ke I, juz I, h.9, dikutip dari; M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), cet. Ke-4, h.12

[12] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,*…h.12

[13] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,*…h.13

kepada orang banyak tentang pernikahan itu, agar dengan pemberitahuan itu orang-orang tahu keduanya telah melangsungkan pernikahan. Selain itu hikmah adanya saski tidak lain, hanyalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Ternyata di sini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.[14]

Akan tetapi apakah kesaksian dua orang itu dianggap cukup untuk mengumumkan tanpa harus mengabarkan orang banyak, dalam hal ini ada sesuatu yang belum dipahami oleh sebagian masyarakat.

Kedudukan manusia yang dilindungi oleh hukum, secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara personal tidak merugi. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat pada hak-hak dan kewajiban suami isteri, harta, perwalian, dan hubungan anak.[15]

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa di Indonesia masih terdapat kelompok masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang pentingnya pencatatan

---

[14] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2008), h.65
[15] Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*,…h.21

nikah bahkan tidak jarang menemukan suatu kasus tentang perkawinan di kalangan penduduk Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan diluar pencatatan Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama Repunlik Indonesia.

Perkawinan yang demikian, walaupun dilihat dari segi ibadah keagamaan adalah sah akan tetapi jika dilihat dari segi pembuktian, maka nikah yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna karena ditertibkan akta nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah yang resmi. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan dikemudian hari apabila timbul suatu masalah dalam hubungan perkawinan mereka, karena tidak adanya bukti berupa akta nikah.

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan, nikah sirri sudah memenuhi persyaratan hukum Islam yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, nikah sirri dinilai lebih banyak merugikan pihak wanita karena tidak ada jaminan hukumnya.[16]

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan Cimarga tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektifitas pencatatan perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di wilayah Cimarga, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Implementasi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada KUA Kecamatan Cimarga ".**

---

[16] Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Solo; Wacana Ilmiah Press, 2010), cet.1, h.105

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat tepat sasaran dan tidak melebar kepada penjelasan yang lain, maka diperlukan pemfokusan masalah. Pencatatan nikah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada pencatatan nikah di KUA Kecamatan Cimarga Lebak Banten.

C. Perumusan Masalah

Agar lebih spesifik, rumusan tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kec. Cimarga?
b. Apa saja faktor yang menghambat implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kec. Cimarga?
c. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk mencegah perkawinan yang tidak dicatatkan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kec. Cimarga
b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kec. Cimarga
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA untuk mencegah perkawinan yang tidak dicatatkan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi Keperdataan Islam.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam review study terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan wali nikah, di antaranya adalah sebagai berikut:

No.	Identitas Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Adib Bahari	Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan	Menganalisa ketentuan hukum dan dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973, Undang-undang No.1 tahun 1974 serta pandangan hukum Islam dan Faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan dalam ketentuan hukum pencatatan perkawinan dalam RUU Perkwinan tahun 1973 tersebut.
2.	Ahmad Yusron	Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007	Mengetahui prosedur pencatatan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 serta kaitannya dengan praktek di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

G. Kerangka Pemikiran

Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia, ada yang diatur oleh ajaran agama yang diyakini oleh segenap manusia sebagai sumber ajaran tertinggi yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula yang diatur oleh kebiasaan yang ada di masyarakat yang telah menjadi norma sosial. Di samping itu, prilaku manusia, diatur oleh hukum formal sebagai undang-undang atau peraturan yang positif yang dijadikan landasan struktural dalam hukum masyarakat dan bernegara dengan institusi hukum yang disahkan oleh peraturan tertentu dalam suatu hukum yang bersangkutan.[17]

Apapun bentuk hukum yang berlaku, baik yang formal maupun yang nonformal secara substansial bersifat mengatur, mengikat, memberi sanksi, dan memaksa manusia sebagai objek hukum agar menaati hukum bersangkutan. Sebaliknya, manusia sebagai subjek hukum menjadi pelaksana hukum yang ada. Dengan demikian, hukum secara normatif mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya, yakni mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.[18]

Mengumumkan pernikahan adalah termasuk hal yang harus dilakukan. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari pengumuman pernikahan, salah satunya

---

[17] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008), h.16

[18] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*,…h.17

menjauhkan prasangka buruk (isu miring), yaitu anggapan masyarakat bahwa dua orang laki-laki dan perempuan tersebut *kumpul kebo*.[19]

Pencatatan nikah adalah salah satu media atau alat untuk mengumumkan perkawinan dengan didukung bukti otentik berupa akta nikah. Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.[20] Sebagai pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain Notaris, Juru Sita, Panitera, dan Hakim Pengadilan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pegawai Catatan Sipil, Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan lain-lain.[21]

Kedudukan manusia yang dilindungi oleh hukum, secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara personal tidak merugi. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat pada hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian, dan hubungan anak.[22]

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitan ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

[19] Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*,…h.29

[20] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.155

[21] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,…*h.155

[22] Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*,… h.21

1. Untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif analisis, yakni suatu metode dalam penelitian sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran pada masa sekarang[23]. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, hal tersebut adalah agar dalam penelitian yang didapatkan hasil yang alami dan mendalam, tetapi tetap menggunakan pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari V bab, yang terdiri dari sub-sub bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan jalannya penulisan dan pengambilan kesimpulan akhir setelah diadakan analisa masalah yang tercakup dalam sub-sub bab.

Bab Pertama tentang, Pendahuluan, yang dibahas Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Review Study Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

---

[23] M Natsir, *Metode Research,* (Yogyakarta: Andiofeset, 2009), cet. Ke-3, h.136

Bab Kedua tentang, Tinjauan Teoritis tentang Perkawinan, yang dibahas tentang Pengertian Perkawinan dan Asas-asas Perkawinan, Tujuan Perkawinan, setelah itu dipaparkan juga tentang pengertian dan pencatatan nikah serta peranan pencatatan nikah bagi kepastian hukum.

Bab Ketiga tentang, Profil Kantor Urusan Agama Kec. Cimarga, yang dibahas mengenai letak geografis wilayah, profil kantor urusan agama, dan struktur organisasi.

Bab Keempat tentang, Efektifitas Pencatatan Nikah, yang dibahas mengenai pengertian efektifitas, tata cara dan prosedur. Pentingnya Pemahaman Masyarakat, Masalah dan Solusi yang dilakukan KUA, dan analisis penulis.

Bab Kelima tentang, Penutup, yang dibahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Asas-asas Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Definisi kata "nikah" dalam kamus bahasa Indonesia mengandung pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)[24]. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-wath'u* dan *al-dommu wa al-dukhul* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad[25]. Maka para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *al-Wajiz al-Fiqh al-Islamy* menjelaskan bahwa nikah secara istilah adalah:

عقد يتضمّن إباحة الإستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضمّ وغير ذلك إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة

"Perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta'(persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut buan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan ataupun sepersusuan"[26]

Perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah SWT berfirman:

---

[24] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), h.1003

[25] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih al-Islami wa Ushuluhu*, (Damsyik; Darul Fikri, 2006), h.27

[26] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih al-Islami wa Ushuluhu*,…h.27

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."[27]

Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram, sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[28]

Disamping ayat diatas, Rasulullah pun menegaskan dalam sabdanya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء (متفق عليه)

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri), maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk meredam gejolak syahwat."(H.R Mutafaqun 'alaih)[29]

Secara etimologi, Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang

---

[27] Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2004) QS. Adz-Zariyaat : 49 h.522

[28] Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2004) QS. Ar-Ruum : 21 h.306.

[29] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, Jeddah, h.208

dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkwmbang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.[30]

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut :

a. *Ulama Hanafiyah,*

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.

b. *Ulama Syafi'iyah,*

عقد يتضمّن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

Pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafdz nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wanita.

c. *Ulama Malikiyah,*

عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها

Pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.

---

[30] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2008), cet. Ke-3, h.10-11.

d. *Ulama Hanabilah,*

عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع

Pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.[31]

Menurut sarjana hukum pengertian perkawinan adalah:

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[32]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa "perkawinan adalah akad yang sangat kuat *(mîtsaqan ghâlizan)* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah".[33]

2. Asas-asas Perkawinan

Asas perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1), undang-undang ini menganut asas monogami[34]. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka

---

[31] Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqih 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah Juz 4,* (Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 2002), hal.8-9

[32] Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; Citra Umbara, 2013), cet. Ke-2, h.5.

[33] Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…h.324

[34] Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…h.27

undang-undang No. 1 tahun 1974 berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975.[35] Adapun asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya menbantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.
b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Asas monogami. Asas ini ada kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan, seorang istri dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
d. Prinsip calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat mengsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.

---

[35] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Indonesia Legal Center Publishing, 2011), cet. Ke-3, h.1

e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

f. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.[36]

3. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun hukum perkawinan, jumhur ulama menetapkan ada lima, yaitu: sunnah, mubah (boleh), wajib, makruh, dan haram. Perinciannya sebagai berikut.

a. Sunnah

أما من كان تائقا له و قادرا عليه و لكنه يأمن على نفسه من إقتراف ما حرّم الله عليه فإن الزواج يستحب له

"Adapun bagi seseorang yang sudah kuat keinginan dan kemampuannya untuk menikah tapi masih sanggup memelihara dirinya dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah maka hukum nikah baginya adalah sunnah"[37]

Maksudnya adalah seseorang yang sudah ada keinginan, ada kemampuan tetapi masih sanggup memelihara diri dari berbuat zina, maka hukum nikah baginya adalah sunnah.

---

[36] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*,…h.2-3

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz II*, (Daarul Fath, 2000), cet. Ke-2, h.11

b. Mubah

و يباح فيما إذا انتفت الدواعى و الموانع

"Dan diperbolehkan dalam perkara yang jika didalamnya tidak terdapat tuntutan dan larangan"[38]

Seseorang yang merasa terdesak oleh alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan yang mengharamkan nikah, maka hukum nikah baginya adalah mubah (boleh).

c. Wajib

يجب الزواج على من قدر عليه و تاقت نفسه اليه و خشى العنت (أي الزنى) لأن صيانة النفس و إعفافها عن الحرام واجب

"Perkawinan wajib atas seseorang yang mampu dan kuat keinginannya untuk menikah dan khawatir melakukan zina, karena menjaga diri dan menyelamatkan diri dari perkara yang haram adalah wajib."[39]

Seseorang yang sudah ada keinginan, ada kemampuan membiayai perkawinan dan rumah tangga, sedangkan bila tidak menikah akan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan maka hukum nikah baginya adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain)

---

[38]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz II,…*h.12

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz II,…*h.10

yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”[40]

d. Makruh

و يكره فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والإنفاق حيث لا يقع ضرر بالمرأة [٤١]

“Dan dimakruhkan perkawinan bagi seseorang yang cendrung akan melantarkan istri dalam nafkah batiniyah dan nafkah lahiriyah tetapi tidak menyakiti perempuan.”

Hukum menikah menjadi makruh bagi laki-laki yang secara jasmaniyah sudah layak untuk menikah, kedewasaan sudah matang, tetapi tidak mempunyai biaya untuk menikah dan bekal hidup berumah tangga. Orang semacam ini dianjurkan untuk tidak dulu menikah dan mengendalikan nafsunya dengan puasa. Karena secara lahiriyah perkawinan baginya akan membawa kesengsaraan dan bencana, baik bagi dirinya, isteri maupun anak-anaknya.

e. Haram

و يحرم فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه و توقانه اليه

“Dan haram perkawinan bagi seseorang yang cendrung akan melantarkan istri dalam nafkah batiniyah dan nafkah lahiriyah disertai tidak adanya kemampuan dan kekuatan untuk menikah.”[42]

---

[40] Al-Qur’an dan Terjemah Al-Hikmah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2004) QS. An-nisa ayat 3 h.77

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz II,…*h.12

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz II,…* h.11

Berbeda dengan makruh hukum haram menikah ini berlaku bagi seseorang yang tidak ada kemampuan memberi nafkah, baik nafkah batiniyah ataupun nafkah lahiriyah yang akan menelantarkan istri dan anak-anaknya kelak karena tidak adanya kemampuan dan keingina yang kuat untuk menikah.

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.[43] Dan perkawinan adalah langkah awal dari membentuk keluarga.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Zakiyah Drajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

   Allah berfirman:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

   "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."[44]

---

[43] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh* Keluarga, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h.23

[44] Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2004) Q.S An-Nisa ayat 1 h.77

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

   Allah berfirman:

   وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

   "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[45]

3. Memenuhi panggilan agama, mmelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggun jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[46]

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah

---

[45] Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2004) Q.S Ar-Rum ayat 21

[46] Zakiyah Drajat dkk., *Ilmu Fikih*, (Jakarta; Depag RI, 1985), jilid 3, h.64. dikutip dari; M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,…*h.15-16

sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh nabi dalam hadistnya yang *mutafaqqun 'alaih* yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud, ucapan nabi[47]:

يا معشر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء

"Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena berpuasa itu baginya akan mengekang syahwat."

C. Pengertian dan Tujuan Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan adalah perbuatan (hal) mencatat atau dapat diartikan juga pendaftaran.[48] Jadi pencatatan perkawinan dapat diartikan perbuatan mencatat perkawinan oleh Petugas Pencatat Nikah yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, atau dapat diartikan juga mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama.

Zaman dahulu, pencatatan akad nikah ini tidak diperlukan, karena hati dan keimanan umat zaman dahulu sudah cukup untuk menjaga akan kelestarian hubungan suami-istri tanpa harus dipaksa dengan adanya surat nikah, karena mereka bisa saling menjaga hak-hak suami-istri seccara syar'i.[49]

---

[47] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.46-47

[48] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*….h.264

[49] Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*,, …h.156

Pencatatan akad nikah merupakan hal baru setelah munculnya degradasi moral, lemahnya hubungan keluarga serta anak-anak, lemahnya tingkat rasa tanggung jawab; pada zaman dahulu pasangan suami istri tidak ada yang saling mengingkari kewajiban apa yang harus mereka lakukan terhadap pasangannya, mereka saling mempercayai dan mempunya rasa tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan huungan mereka, jadi ikatan keluarga mereka kuat walaupun tidak disertai dengan pencatatan akad nikah mereka.[50]

Tetapi pada zaman sekarang ini, bisa saja seorang suami saat terjadi ketidakcocokan dengan istrinya kemudian mengingkari ikatan hubungan mereka, tidak mengakui kalau wanita tersebut adalah istrinya, lalu ia kabur dari tanggung jawabnya sebagai suami, tidak memberi nafkah baik lahir atau batin; di segi lain, saat wanita tersebut mau menggugat dan meminta hak-haknya, akan menggugat kemana? Mau meminta tanggung jawab suaminya jelas tidak mungkin, karena karakter suami jika sudah berani lari tanggung jawab seperti itu jelaslah imannya lemah, tidak punya rasa kasihan, tidak memikirkan dosa yang dipikulnya karena telah menyia-nyiakan istrinya.

Oleh karena itu, pencatatan akad nikah perlu dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak mengenakkan disebabkan ketiadaan akta nikah.

2. Manfaat Pencatatan Nikah

Ada beberapa manfaat yang didapat jika perkawinan dicatatkan:

---

[50] Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*,…….h.157

a. Menjaga hak-hak suami-istri, seperti hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, hak anak untuk memperoleh nasab, hak suami untuk bisa *istimta'* (bersenang-senang) dengan istrinya, hak warisan. Dengan adanya pencatatan akad nikah, orang-orang yang bersangkutan bisa lebih terjaga dan terjamin untuk mendapatkan hak-haknya.
b. Menyelesaikan persengketaan antara keduanya, karena mungkin saja saat terjadi pertengkaran, salah satu antara mereka mengingkari akan adanya ikatan pernikahan di antara mereka karena tidak ada saksi, atau ada saksi tetap telah meninggal, dengan adanya pencatatan akad nikah ini, maka hal tersebut tidak terjadi.
c. Menghindari ikatan pernikahan yang tidak sah, misalkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang masih mahramnya, atau menikahi wanita yang masih mempunyai iddah dengan suami sebelumnya, dll. Kemungkinan-kemungkinan di atas bisa dihindari kalau ada pencatatan nikah, karena sebelum pencatatan akad nikah akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun serta penghalang-penghalangnya.
d. Menghilangkan prasangka buruk masyarakat, karena bisa jadi saat ada seorang laki-laki dan wanita hidup bersama disangka telah kumpul kebo, maka jika ada surat nikah atau pencatatan pernikahan, tuduhan tersebut bisa dihilangkan.

e. Bukti otentik yang berupa pencatatan akad nikah ini bisa bertahan lebih lama dari pada saksi, sehingga saat saksi atau orang yang bertanda tangan telah meninggal dunia, tetapi bukti pencatatan tersebut masih ada.

f. Menutup kemungkinan pengakuan yang dusta di Pengadilan, karena mungkin saja suatu saat ada seseorang yang ingin mencemarkan nama baik dan kehormatan seorang wanita, ia mengakui telah menikahi wanita tersebut lalu ia menghadirkan saksi palsu (*asy-syahid az-zur*). Dengan adanya pencatatan nikah ini, hal tersebut bisa dihindari[51].

D. Peranan Pencatatan Nikah

Pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang biasa disebut dengan nikah di bawah tangan, ditinjau dari hukum Islam, pernikahan ini telah dianggap sah karena telah memenuhi rukun pernikahan walaupun tidak dicatat oleh pihak KUA, tetapi dalam hukum positif di Indonesia perkawinan yang tidak dicatat oleh pihak KUA dianggap tidak sah.

Meskipun secara syari'at sah namun tidak menutup kemungkinan dampak buruk dari nikah sirri terutama akibat faktor pelakunya yang tidak bertanggung jawab. Secara garis besar, dampak negatif menikah di bawah tangan adalah sebagai berikut[52]:

---

[51] Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri,*….h.158-159
[52] Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*,…h.153-155

1. Terhadap istri
    a) Tidak dianggap sebagai istri yang sah
    b) Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami
    c) Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia
    d) Tidak berhak mendapat harta gono-gini
    e) Dapat dicerai sewaktu-waktu
2. Terhadap anak
    a) Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, atau anak yang lahir di luar nikah.
    b) Tidak memiliki akte lahir
    c) Tidak bisa bersekolah karena tidak adanya akte kelahiran
3. Terhadap suami
    a) Sang suami bebas menikah lagi
    b) Tidak menafkahi
    c) Tidak lagi memikirkan harta gono-gini saat ia menceraikan istrinya.

Dari uraian diatas tentu dapat disimpulkan bahwa pencatatan nikah memiliki peranan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, dan menciptakan keluarga yang tertib administrasi di masa depan, karena akte nikah adalah langkah awal mewujudkan keluarga yang tertib administrasi.

BAB III

PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIMARGA

A. Letak Geografis

1. Letak Geografis Kecamatan Cimarga

Kecamatan Cimarga merupakan salah satu dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan di Kabupaten Lebak, dengan letak geografis desa-desa yang digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

NO	DESA	Letak Geografis 1.Pesisir/Tepi Laut 2.Bukan Pesisir	Bukan Pesisir, maka: 1.Lembah/DAS 2.Lereng/Punggung Bukit 3.Dataran	Letak Desa 1.Dalam Kawasan Hutan 2.Tepi Kawasan Hutan 3.Luar Kawasan Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SARAGENI	2	3	3
2	JAYASARI	2	3	3
3	MARGATIRTA	2	3	3
4	GUNUNGANTEN	2	3	3
5	SANGKANMANIK	2	3	3
6	SUDAMANIK	2	3	3
7	GIRIMUKTI	2	3	3
8	JAYAMANIK	2	3	3
9	MARGALUYU	2	3	3
10	SANGIANGJAYA	2	3	3
11	TAMBAK	2	3	3
12	MARGAJAYA	2	3	3
13	CIMARGA	2	3	3
14	MEKARJAYA	2	3	3
15	INTENJAYA	2	3	3

16	KARYAJAYA	2	3	3
17	MEKARMULYA	2	3	3

1.1 Letak Geografis dan Letak Desa di Kecamatan Cimarga

Adapun Peta geografis Kecamatan Cimarga sebagai berikut:

1.2 Peta Geografis Kecamatan Cimarga

Secara geografis Kecamatan Cimarga berbatasan sebelah barat dengan Kecamatan Cileles, sebelah timur dengan Kecamatan Sajira, sebelah utara dengan Kecamatan Kalang Anyardan sebelah selatan dengan Kecamatan Leuwidamar. Adapun mata pencaharian sebagaian besar tani ada juga sebagai buruh, swasta, militer, PNS, secara keseluruhan jumlah penduduk berjumlah 69.833 jiwa.

NO	DESA	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SARAGENI	2.958	-	-	-	-	-	-	2.958
2	JAYASARI	3.569	-	-	-	-	-	-	3.569
3	MARGATIRTA	4.013	-	-	-	-	-	-	4.013
4	GUNUNGANTEN	4.003	-	-	-	-	-	-	4.003
5	SANGKANMANIK	3.308	-	-	-	-	-	-	3.308
6	SUDAMANIK	4.839	-	-	-	-	-	-	4.839
7	GIRIMUKTI	3.933	-	-	-	-	-	-	3.933
8	JAYAMANIK	6.130	-	-	-	-	-	-	6.130
9	MARGALUYU	4.539	-	-	-	-	-	-	4.539
10	SANGIANGJAYA	3.559	-	-	-	-	-	-	3.559
11	TAMBAK	3.587	-	-	-	-	-	-	3.587
12	MARGAJAYA	5.573	-	-	-	-	-	-	5.573
13	CIMARGA	3.994	-	-	-	-	-	-	3.994
14	MEKARJAYA	3.420	-	-	-	-	-	-	3.420
15	INTENJAYA	3.851	-	-	-	-	-	-	3.851
16	KARYAJAYA	4.340	-	-	-	-	-	-	4.340
17	MEKARMULYA	2.337	-	-	-	-	-	-	2.337
JUMLAH		**69.833**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.833**

1.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Cimarga

Selain itu di kecamatan Cimarga terdapat 80 masjid dan 143 mushola yang tersebar di seluruh desa yang terangkum dalam bentuk tabel yang menjelaskan tentang jumlah rumah ibadah di bawah ini:

NO	DESA	Masjid	Mushola	Pura	Vihara	Gereja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SARAGENI	3	11	-	-	-
2	JAYASARI	5	12	-	-	-

3	MARGATIRTA	5	10	-	-	-
4	GUNUNGANTEN	4	14	-	-	-
5	SANGKANMANIK	5	8	-	-	-
6	SUDAMANIK	7	5	-	-	-
7	GIRIMUKTI	3	6	-	-	-
8	JAYAMANIK	7	10	-	-	-
9	MARGALUYU	5	10	-	-	-
10	SANGIANGJAYA	4	2	-	-	-
11	TAMBAK	3	6	-	-	-
12	MARGAJAYA	10	7	-	-	-
13	CIMARGA	7	5	-	-	-
14	MEKARJAYA	3	7	-	-	-
15	INTENJAYA	3	14	-	-	-
16	KARYAJAYA	4	12	-	-	-
17	MEKARMULYA	2	4	-	-	-
JUMLAH		**80**	**143**	**-**	**-**	**-**

1.4 Jumlah Masjid, Gereja, Pura, Vihara/Klenteng di Kecamatan Cimarga

B. PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA KEC. CIMARGA

1. Profil KUA Kecamatan Cimarga

Sudah kita mafhum bagi aparat Kementerian Agama bahwa tugas pokok Kementerian Agama bedasarkan Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1978 bab 1 pasal 2 adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan di bidang Agama.

Suatu tugas di atas tentunya akan terlaksana tanpa adanya mekanisme kerja yang baik. Untuk itu sangatlah urgen adanya pembagian tugas dan disiplin serta etos

kerja yang baik demi tercapainya tugas pokok dan cita-cita serta citra Kementertian Agama yang kharismatik.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan pengemban misi sebagian tugas pokok Kementerian Agama dalam urusan Agama Islam sekaligus sebagai mata rantai Kementerian Agama baik wilayah maupun pusat, maka sangatlah tepat mewujudkan dan meningkatkan peran serta arti keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) di tengah-tengah masyarakat dengan modal aparat yang berkualitas, disiplin, dan berakhlak karimah sebaga tumpuan umat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimarga merupakan bagian dari kantor-kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lebak, dan sebagai shaf utama serta perisai Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang secara langsung berhadapan melayani masyarakat. Maka selaku abdi msyarakat tentunya perlu pembekalan strategi yang matang demi terjalinnya ukhuwah Islamiyah dan pelayanan yang optimal.

Realitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimarga sebagai shaf utama di masyarakat tidak sedikit problematika perkawinan dan kemelut dalam rumah tangga selalu dialamatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan alternatif pemecahan, maka sudah yakin KUA dituntut akan kepekaan dan kemampuan serta kreatifitas aparat Kementerian Agama yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan inklusif ketertiban administrasi yang mapan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di samping menjalankan tugas pokok yang telah diprioritaskan seperti melaksanakan bimbingan dan pelayanan

kepenghuluan, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial yang ditunjang dengan badan resmi, juga melaksanakan tugas lintas sektoral yang berkaitan dengan pembangunan dan peran sebagai juru penerang di wilayah Kecamatan.

Adapun profil kecamatan sebagai berikut:

1.	KUA Kecamatan	: Cimarga	
2.	Alamat	: Jl. Raya Leuwidamar Km. 9 Desa Margajaya	
3.	Berdiri KUA Tahun	: 1980	
4.	Status tanah	: Akta Ikrar Wakaf (AIW)	
5.	Luas tanah	: 380 m² (20 x 19)	
6.	Luas bangunan	: 150 m²	
7.	Jumlah pegawai	: PNS	: 06 Orang
		Non PNS	: 05 Orang
8.	Penyuluh	: PNS	: -
		Non PNS	: 20 Orang
9.	Kondisi bangunan	: Baik	
10.	Peristiwa Nikah rata-rata perbulan	: 50 Peristiwa	

2. Tugas Dan Fungsi KUA Kecamatan Cimarga

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kab./Kota, di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, KUA juga menyelenggarakan fungsi antara lain :

1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan tumah tangga Kantor Urusan Agama.
3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kepala KUA Kecamatan Cimarga dengan berpedoman pada buku Administrasi KUA Kecamatan yang diterbitkan oleh Kanwil Depag Banten mempunyai tugas :

1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Cimarga sesuai tugas masing-masing
2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.

3) Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala KUA Kecamatan,
4) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada kepala Kandepag[53]

1. Program Kerja KUA Kec. Cimarga

1.1 Peningkatan SDM Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Uraian Tugas:

1) Pembinaan staf KUA Cimarga indikatornya meliputi:
   1.1) Peserta empat orang
   1.2) Staf KUA paham pada tugas dan fungsi masing-masing pekerjaan
   1.3) Meningkatnya pelayanan prima pada masyarakat secara cepat, tepat dan memuaskan

2) Pembina pembantu penghulu se-kecamatan Cimarga indikatornya meliputi:
   2.1) Peserta 25 orang
   2.2) Meningkatkan keterampilan pada pelayanan kepada masyarakat dan wawasan kinerja pembantu penghulu
3) Pembinaan tenaga tutor suscatin dan keluarga sakinah indikatornya meliputi:
   3.1) Peserta satu orang

[53] Profil KUA Cimarga Kabupaten Lebak tahun 2014

3.2) Memahami tugas dan fungsi sebagai tutor dan keluarga sakinah dapat terbina dengan baik

4) Pembinaan keluarga sakinah indikatornya meliputi:

4.1) Peserta lima puluh orang

4.2) Masyarakat memahami arti keluarga sakinah

4.3) Menurunnya problem dalam rumah tangga

5) Penggajian bulanan staf dan pembantu penghulu, indikatornya meliputi:

5.1) Pesertanya tiga puluh orang

5.2) Meningkatnya pengetahuan agama pada staf dan pembantu penghulu, tugas staf dan pembantu penghulu berjalan dengan lancar dan baik

6) Penataran suscatin, indikatornya meliputi:

6.1) Pesertanya 450 orang

6.2) Suscatin paham akan tanggung jawabnya

6.3) Terwujudnya keluarga sakinah

7) Pembinaan bidang administrasi NR, indikatornya meliputi:

7.1) Pesertanya 1 orang

7.2) Tertib administrasi NR sesuai dengan peraturan yang berlaku

8) Penataran administrasi keuangan, indikatornya meliputi:

8.1) Pesertanya 450 orang

8.2) Suscatin paham akan tanggung jawabnya

8.3) Terwujdnya keluarga sakinah

9) Penataran pengurus DKM, indikatornya meliputi:

9.1) Pesertanya 50 orang

9.2) Pengurus paham akan tugas dan fungsinya

9.3) Maraknya kegiatan keagamaan

10) Peningkatan wawasan dan keterampilan UKM, indikatornya meliputi:

10.1) Pesertanya 10 orang

10.2) Pengetahuan UKM meningkat

10.3) Kesadaran pada produk halal meningkat

10.4) Konsumen terlindungi mengkonsumsi makanan halal

11) Pembinaan haji dan umroh, indikatornya meliputi:

11.1) Pesertanya 1 orang

11.2) Memahami tugas dan fungsinya sebagai petugas haji dan umroh

1.2 Peningkatan SDM Dalam Organisasi Dan Tata Laksana

Uraian tugas:

1) Penyediaan formulir indikatornya meliputi:

1.1) Adanya formulir rekomendasi nikah

1.2) Jumlah kebutuhan 10 RIM dan 10 buku

1.3) Terpenuhi administrasi perkantoran

2) Mewujudkan kearsipan, yang dinamis, indikatornya meliputi:

2.1) Adanya filling kabinet, lemari kayu, lemari besi, rak buku, dan map file

2.2) Adanya penyimpanan arsip

2.3) Mudah mencari data

2.4) Data tersimpan dengan aman

3) Pengurusan sertifikat tanah wakaf, indikatornya meliputi:

3.1) Terinventaris tanah wakaf

3.2) Memberi bantuan sertifikat tanah wakaf.

4) Penyusunan data penduduk, keluarga sakinah, tempat ibadah, guru ngaji, ponpes, pemeluk agama, dan Bazis, indikatornya meliputi:

4.1) Tersedianya data penduduk, keluarga sakinah, tempat ibadah, guru ngaji, ponpes, pemeluk agama dan Bazis

4.2) Masyarakat mudah mencari data

1.3 Peningkatan SDM Bidang Administrasi Dan Perlengkapan

Uraian tugas:

1) Menyusun pembukuan keluarga NR, NB, PNPB, BOP, indikatornya meliputi:

1.1) Adana 12 buku keuangan

1.2) Tersedianya data keuangan

1.3) Atasan dapat melihat dan mengetahui data keuangan

1.4) Valid data keuangan dalam laporan

2) Menyediakan pemeliharaan gedung, pagar, mesin tik, dan ATK, indikatornya meliputi:
   2.1) Adanya anggaran pemeliharaan gedung, pagar, mesin tik, dan ATK
   2.2) Terpeliharanya gedung, pagar, mesin tik, dan ATK
3) Menyediakan ATK tiap bulan, indikatornya meliputi:
   3.1) Tersedianya ATK tiap bulan yang cukup
   3.2) Lancar aktifitas perkantoran
   3.3) Masyarakat terlayani dengan baik
4) Pembuatan plang KUA, indikatornya meliputi:
   4.1) Adanya plang KUA
   4.2) Masyarakat mengetahui dengan jelas KUA
   4.3) KUA berfungsi secara normal

1.4 Peningkatan SDM KUA Dengan Pemerintah Kecamatan

Uraian tugas:

1) Terjalin hubungan baik dengan instansi di lingkungan Kecamatan, indikatornya meliputi:
   1.1) Mengadakan pertemuan rutin dengan Muspika
   1.2) Ikut berperan aktif dengan instansi lain di berbagai kegiatan
   1.3) Aktif dalam berbagai kegiatan dengan instansi di Kecamatan

2) Mempelopori kegiatan keagamaan, indikatornya meliputi:

2.1) Dalam kegiatan PHBI

2.2) Safari Ramadhan

2.3) Pelaksanaan MTQ

2.4) Jum'at bersih

2.5) Kerukunan umat beragama[54]

C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Cimarga

Kantor Urusan Agama merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang berada di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten dan instansi vertikal yang lebih tinggi di atasnya. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Cimarga adalah sebagai berikut:

[54] Profil KUA Cimarga Kabupaten Lebak tahun 2014

STRUKTUR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIMARGA

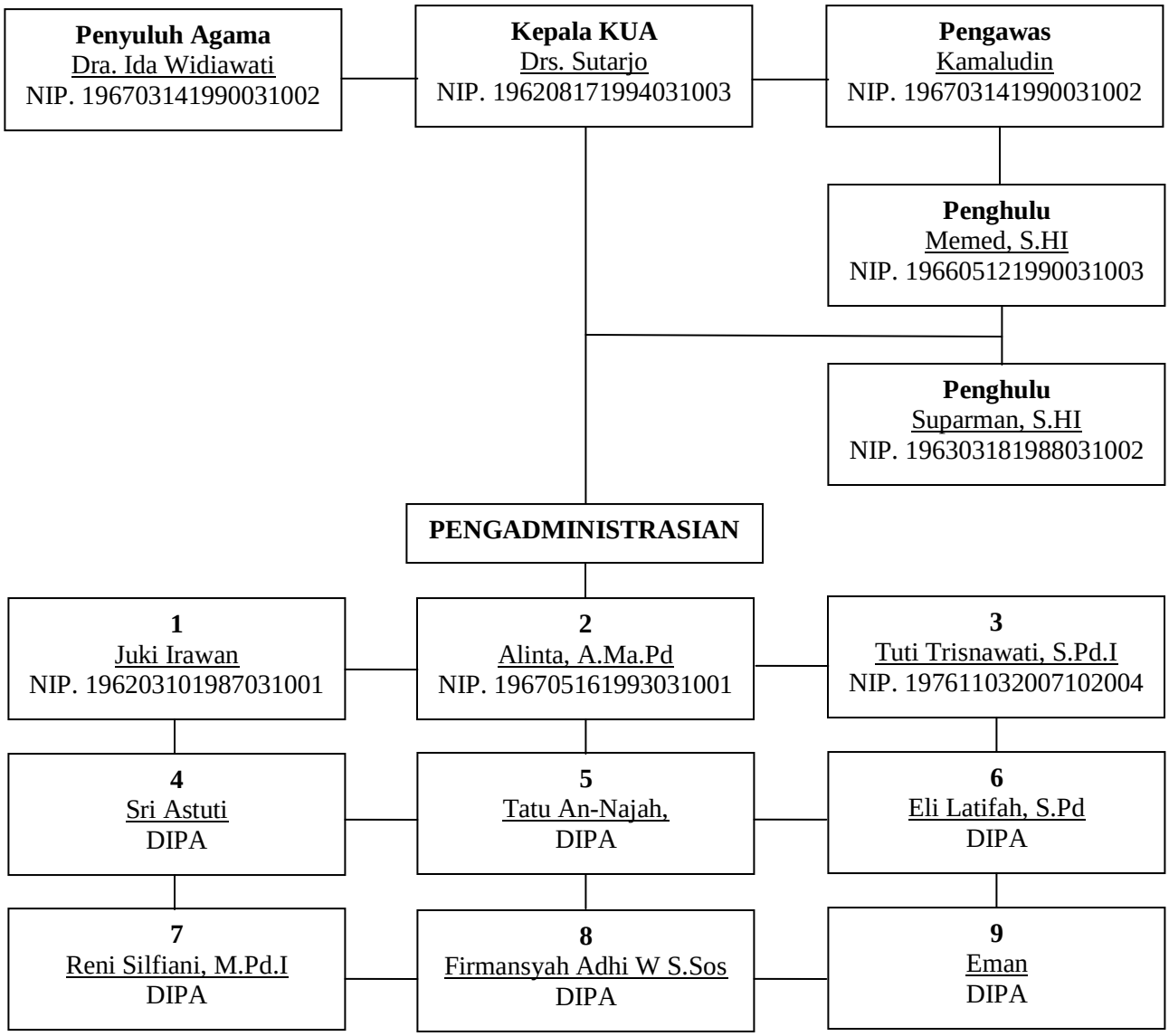

BAB IV

IMPLEMENTASI PENCATATAN NIKAH

DI KUA KECAMATAN CIMARGA, LEBAK

A. Implementasi Pencatatan Nikah

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *warohmah*[55]. Dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material[56].

Dalam ajaran Islam, syarat sahnya perkawinan sangat penting untuk menentukan sejak kapan suatu hubungan kelamin ini dihalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ketentuan agama ini sekurang-kurangnya mempengaruhi sikap moral dan kadar hukum masyarakat. Begitu pula halnya dalam bidang perkawinan, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-undang perkawinan ini dimulai di dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 1 tahun 1974. Mengingat betapa besarnya pengaruh agama

---

[55] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penytisunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 1997, hal.76

[56] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 1995, hal. 56

terhadap masalah perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan merupakan suatu masalah yang sangat penting. Seperti diketahui bahwa dengan kehadiran Undang-undang no. 1 tahun, 1974 berarti di Indonesia pada waktu sekarang telah memiliki hokum perkawinan nasional yang telah berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Yang dimaksud pencatatan nikah adalah sesuatu dengan penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-undang, dalam melaksanakan perkawinan umat Islam harus tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 Jo UU No. 32 tahun 1956 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Yang dimaksud dalam pencatatan perkawinan adalah sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu harus dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, sipil menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Adapun pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat[57].

Lebih tegasnya bahwa perkawinan itu harus tunduk kepada undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai hukum positif. Namun demikian apa yang diharapkan dan apa yang menjadi tujuan dari undang-undang no. 1 tahun 1974 bukan tercapai secara bulat, begitu pada halnya di kecamatan Cimarga walaupun penduduknya sebagian yang melaksanakan perkawinan tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku bagi agamanya dan juga mentaati

---

[57] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*… hal. 56

B. Tata Cara dan Prosedur Pencatatan Nikah

Tata cara pencatatan nikah adalah proses pelaksanaan pencatatan nikah dari mulai permulaan pemberitahuan sampai tercatatnya nikah itu, yaitu pada saat penandatanganan akta oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-urutannya sebagai berikut :

1. Pemberitahuan Kehendak

Dalam pasal 3 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena satu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.[58]

---

[58] Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Prenada Media, 2004), h.125

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, antara lain:

a. Surat persetujuan kedua calon mempelai
b. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul
c. Surat keterangan mengenai orang tua
d. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (Model N1)
e. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/ABRI
f. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau akta talak/cerai jika mempelai seorang janda atau duda.
g. Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri.
h. Surat izin atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) s/d 6dan pasal 17 ayat (2)
i. Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja setelah pengumuman
j. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari satu.
k. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa mereka yang tidak mampu.

l. Bagi warga negara asing, harus melampirkan surat-surat antara lain: paspor, surat izin dari kedutaan dan surat status dari catatan sipil negaranya.[59]

Pembantu penghulu (di jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku PPN menurut contoh model N10, dan selanjutnya dengan diantar pembantu Penghulu yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada penghulu dengan membawa surat yang diperlukan.

Penghulu atau pembantu Penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri, dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halanan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi paraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

2. Penasihatan

Penghulu atau BP4 dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam melaksanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

a. Masing-masing mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujuinya/merestuinya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.

---

[59] *Panduan Praktis Penghulu*..... hal.11-12

b. Masing-masing meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri dan lain sebagainya.
d. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan tetanus toxoid.

3. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadapa calon suami, calon isteri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendri-sendiri.

Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan calon suami, calon isteri dan wali nikah itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah tanda kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

a. Nikah diawasi oleh Penghulu.
   1) Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (Model NB).

2) Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang II, III, dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah di ruang lainnya diisi oleh Penghulu.
3) Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
4) Setelah dibaca kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa. Jika tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap jari ibu jari tangan kiri.
5) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan Penghulu membuat buku yang diberi nama "Catatan Pemeriksaan Nikah" dan kolomnya sebagai berikut:

No. Urut	Tanggal	Nama Calon		Hari /Tgl ketentuan akad nikah	Pegawai yang ditugaskan menghadiri nikah		Nomor Akta Nikah	Keterangan
		Suami	Isteri		Nama	Tanda Tangan		

3.1 Catatan Pemeriksaan Nikah

6) Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas dan kode serta tahun. Contoh 16/7/1991 angka 16 adalah angka urut pemeriksaan dalam tahun itu, angka 7 adalah kode Desa tempat dilangsungkan pernikahan dan 1991 adalah tahun pelaksanaan pemeriksaan.
7) Penghulu mengumumkan kehendak.

b. Nikah diawasi oleh pembantu Penghulu (di luar Jawa dan Madura)

1) Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) rangkap dua.
2) Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang II, III, dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah di ruang lainnya diisi oleh Pembantu Penghulu.
3) Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
4) Setelah dibaca kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa. Jika tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap jari ibu jari tangan kiri.
5) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan Pembantu Penghulu mencatat dalam buku tersebut di atas.
6) Pembantu Penghulu mengumumkan kehendak nikah
7) Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjad satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map.
8) Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah dilaangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 model NB. Kemudian dibaca di hadapan suami, isteri wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani. Tanda tangan itu dibubuhkan pada kedua lembar model NB di atas.
9) Selambat-lambatnya 15 hari setelah akad nikah satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirimkan kepada Penghulu yang bersangkutan beserta biayanya.

c. Penghulu yang menerima model NB dari pembantu Penghulu memeriksa dengan teliti, kemudian mencatat dalam akad nikah dan menandatangani. Kemudian Penghulu membuat Buku Nikah selanjutnya diberikan kepada pembantu Penghulu untuk disampaikan kepada suarmi isteri.

4. Pengumuman Kehendak Nikah

Penghulu/ Pembantu Penghulu mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuma dilakukan

a. Oleh penghulu di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
b. Oleh Pembantu Penghulu di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.

Penghulu/ Pembantu Penghulu tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang atau kedua-duanya akan bertugas ke luar negeri, maka dimungkinkan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi. Dalam kesempatan waktu sepuluh hari calon suami isteri mendapat nasihat perkawinan.

5. Akad Nikah dan Pencatatannya

a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/ di hadapan Penghulu. Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah dicatatkan dalam Akta Nikah (N) rangkap dua.

b. Jika akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali dan saksi-saksi serta Penghulu yang mengawasi. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah (model N) dan ditandatangani hanya oleh Penghulu.
c. Akta Nikah dibaca, bila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengeti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan Penghulu.
d. Penghulu membuatkan Buku Nikah (model NA) rangkap dua dengan kode nomor yang sama pada Akta Nikah seperti (…/…/…/…/) menunjukan nomor urut pada tahun itu, nomor urut pada bulan itu, angka romawin bulan pencatatan dan angka tahun pencatatan.
e. Buku Nikah diberikan kepada suami isteri.
f. Nomor yang ada di tengah model NB diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah
g. Akta Nikah dan Buku Nikah harus ditandatangani oleh Penghulu
h. Penghulu wajib mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadlan Agama yang mewilayahinya apabila lembar folio terakhir telah selesai dikerjakan.
i. Jika mempelai seorang janda atau duda karena cerai talak atau cerai gugat, Penghulu memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai, bahwa duda/janda tersebut telah menikah lagi dengan menggunakan model ND rangkap dua, selanjutnya Pengadilan Agama membubuhkan stempel

dan mengirimkan lembar kedua model ND kepada Penghulu, selanjutnya Penghulu menyimpannya bersama model NB.

Selanjutnya dapat dijelaskan melalui skema tentang alur-alur pendaftaran nikah di KUA dengan alur sebagai berikut:

5.1 Gambar Alur Prosedur Pencatatan Nikah

6. Persetujuan, Izin dan Dispensasi

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.[60]

C. Data Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Cimarga

Adapun data peristiwa perkawinan di Kecamatan Cimarga sampai bulan Agustus di tahun 2015 mencapai 514 perkawinan yang tersebar di setiap Desa dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Rekapitulasi Peristiwa Nikah Sampai 30 Agustus 2015

NO	Desa	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Sarageni	3	1	3	2	1	-	3	6
2	Jayasari	7	-	3	7	5	5	4	9
3	Margatirta	6	3	4	3	3	2	7	8
4	Gununganten	8	4	2	4	2	5	2	7
5	Sangkanmanik	5	5	1	6	10	4	6	4
6	Sudamanik	3	-	8	-	3	2	5	3
7	Girimukti	-	8	4	6	1	2	5	2
8	Jayamanik	7	-	-	5	-	8	1	6
9	Margaluyu	1	9	3	-	5	2	2	2
10	Sangiangjaya	5	4	3		-	3	8	4
11	Tambak	4	2	5	-	4	-	1	-
12	Margajaya	3	4	2	5	5	-	-	7

[60] *Panduan Praktis Penghulu…* h.13-18

13	Cimarga	4	7	1	4	-	4	3	5
14	Mekarjaya	6	3	3	7	8	5	8	8
15	Intenjaya	-	4	8	-	7	7	-	5
16	Karyajaya	7	8	6	8	3	4	2	-
17	Mekarmulya	6	6	-	4	2	8	-	4
JUMLAH		75	68	56	61	57	61	57	79
JUMLAH TOTAL		**514**							

(Peristiwa Rujuk Tidak ada)

Kendala Pelayanan NR

Yang menjadi kendala dalam pelayanan NR adalah :

a. Masih adanya P3N/Pembantu Penghulu yang masih kurang menyadari tentang tugas dan fungsinya.
b. Masih banyak medan yang terisolir sehingga dalam pelaksanaanya sering mengalami hambatan dalam perjalanan.
c. Masih banyak kebiasaan masyarakat yang berpatokan pada perhitungan waktu pelaksanaan akad nikah.

Solusi

a. Mengadakan pembinaan P3N setiap bulan secara rutin baik dalam administrasi maupun dalam hukum pernikahan.
b. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat dalam memahami dan menyadari tata cara pelaksanaan dan hukum perkawinan secara syari’at Islam maupun berdasarkan Undang-undang Perkawinan.

c. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat tentang kesadaran hukum dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan dalam kesempatan menghadiri kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

D. Pemahaman Masyarakat

Masalah ketentuan pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain mengikuti hukum dari agama dan kepercayaannya, perkawinan yang dilakukan juga harus dicatatkan kepada petugas atau pegawai pencatat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari Negara.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[61]

Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut sangat tepat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dlakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum.

---

[61] Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), h.14 dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.292

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penduduk masyarakat yaitu Ibu Ani yang bertempat tinggal di Desa Marga Jaya Kec. Cimarga, yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan di wilayah Kecamatan Cimarga adalah akibat dari minimnya pendidikan sehingga menurutnya pencatatan perkawinan hanyalah suatu proses yang hanya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beliau menuturkan bahwa pernikahannya hanya dapat dilangsungkan di rumahnya mengingat profesi calon suaminya yang hanya seorang kuli bangunan, pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga, tokoh masyarakat setempat dan pak RT yang menjadi saksinya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan.

E. Masalah Dan Solusi

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat di Indonesia, pencatatan perkawinan masih mendapat kendala serta belum terlaksana secara menyeluruh di seluruh wilayah negara. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan sudah dibuat dan berlaku cukup lama, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum memberikan hasil secara optimal. Keadaan tersebut disebabkan oleh permasalahan-permasalahan mendasar.

Di bawah ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pencatatan nikah kurang berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Kec. Cimarga sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pencatatan nikah karena kurangnya pengetahuan dan merasa tidak perlu mengetahui hal itu yang padahal

sangat penting demi jalannya suatu aturan dan dalam rangka menjadi warga yang patuh kepada aturan pemerintah.

2. Di daerah ini masih terdapat penduduk yang berpendidikan rendah yang masih beranggapan bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama hanya merupakan peroses pernikahan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga mereka cendrung memilih ulama setempat untuk menikahkan anak atau keluarganya, toh dengan pernikahan seperti itu mereka beranggapan pernikahan mereka telah sah.[62]
3. Kurangnya sosialisasi mengenai besarnya biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga ada opini masyarakat mengenai mahalnya biaya pencatatan nikah.[63] Hal tersebut jelas bertentangan dengan PP Nomor 47 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa besaran biaya pencatatan nikah yaitu sebesar Rp 0,-(nol rupiah) dengan catatan pernikahan tersebut dilaksanakan bertempat di KUA pada wilayah kompetensinya dan juga pada jam kerja KUA tersebut. Dan jika pernikahan dilaksanakan di luar KUA yaitu sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), itu pun masuk ke uang kas Negara. Dalam hal untuk pernikahan yang dilaksanakan bertempat di luar KUA dan dilaksanakan di luar jam kerja sehingga mengharuskan Pegawai Pencatat Nikah untuk menghadiri pernikahan tersebut maka biaya tranportasi dibebankan kepada pihak keluarga mempelai.

---

[62] Hasil wawancara dengan Drs. Sutarjo Kepala KUA Kec. Cimarga, pada tanggal 02 September 2015 di KUA Kecamatan Cimarga

[63] Hasil wawancara dengan Drs. Sutarjo Kepala KUA Kec. Cimarga, pada tanggal 02 September 2015 di KUA Kecamatan Cimarga

Artinya, keluarga mempelai hendaknya memberikan uang atau biaya di luar biaya pencatatan nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Sepertinya karena hal inilah sehingga melahirkan opini masyarakat bahwa biaya pencatatan nikah mahal dan bervariatif.[64]

Dari uraian di atas dijelaskan banyaknya faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan nikah melahirkan anggapan bahwa kepemilikan akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dipandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah yang akan membawa kesulitan pada mereka apabila di suatu saat timbul masalah atau peristiwa yang pemecahannya memerlukan akta nikah untuk digunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu, akta nikah sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pasangan suami isteri walaupun bukan merupakan syarat sah atau tidaknya pernikahan itu.[65]

Hal ini berarti bahwa tugas pelaksana pencatatan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah harus dapat menjangkau seluruh pasangan suami isteri yang beragama Islam, sebab dengan begitu kepentingan para pihak yaitu suami, isteri dan anak akan terlindungi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih saja ada hambatan yang dalam hal ini di wilayah kecamatan Cimarga yaitu terdapat beberapa Amil / Ulama yang bersedia begitu saja menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan untuk menghindari dari suatu perzinaan tanpa melapor hal tersebut

---

[64] Hasil wawancara dengan Drs. Sutarjo Kepala KUA Kec. Cimarga, pada tanggal 02 September 2015 di KUA Kecamatan Cimarga

[65] Hasil wawancara dengan Drs. Sutarjo Kepala KUA Kec. Cimarga, pada tanggal 02 September 2015 di KUA Kecamatan Cimarga

pada Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya dan menghambat pelaksanaan pencatatan terhadap seluruh pasangan suami isteri yang menikah di wilayah kecamatan Cimarga.[66]

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Pegawai Pencatat Nikah dan juga Kantor Urusan Agama dalam hal ini telah melakukan beberapa usaha:

1. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kades yang ada di wilayah kecamatan Cimarga dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Amil/Ulama yang sengaja/tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA kecamatan Cimarga, koordinasi kerjanya adalah untuk menegur dan memberikan penjelasan tentang pentingnya pencatatan nikah kepada siapa saja yang menikahkan laki-laki dan perempuan tanpa dicatatkan.
2. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat kecamatan Cimarga mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukan kepada orang tua yang akan menikahkan anak-anaknya, agar kelak mereka tidak melaksanakan nikah di bawah tangan. Penyuluhan ini dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara pengajian majlis ta'lim, Perayaan Hari Besar Islam, dan lain-lain.

[66] Hasil wawancara dengan Drs. Sutarjo Kepala KUA Kec. Cimarga, pada tanggal 02 September 2015 di KUA Kecamatan Cimarga

Melalui kesempatan semacam ini diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan menyadari betapa pentingnya pencatatan nikah dan memiliki akta nikah. Kepentingan ini bukan hanya menyangkut untuk diri sendiri melainkan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga secara tidak langsung dapat pula menciptakan ketertiban di bidang administrasi perkawinan.[67]

F. Analisis Penulis

Dalam perkawinan mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik dari segi ibadah, sosial, maupun masyarakat, oleh karena dalam perkawinan mudah menimbulkan emosi dan perselisihan karena itu adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu perkawinan sangat diperlukan. Sehingga tidak menimbulkan dualism hukum atau ketidakjelasan hukum yang mengaturnya.

Bersifat lama dan kekal adalah keinginan dari setiap orang dalam berumah tangga, karena begitu pentingnya arti dari sebuah perkawinan, maka pencatatan perkawinan menjadi sangatlah wajib untuk dilakukan agar memiliki kepastian hukum pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara yang harus dilakukan ketika seseorang hendak menikah amatlah diperlukan, begitu pula mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti autentik dalam memperoleh kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan yang dibutuhkan di sini adalah pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui proses pemeriksaan data-data yang

[67] Hasil wawancara dengan Drs. Sutarjo Kepala KUA Kec. Cimarga, pada tanggal 02 September 2015 di KUA Kecamatan Cimarga

dilampirkan oleh calon pengantin. Hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan berkas-berkas tersebut yakni dengan cara memanggil kedua calon pengantin dan wali nikahnya ke KUA untuk kemudian akan diperiksa mengenai kebenaran data-data. Selain itu, apabila calon pengantin dan walinya tidak dapat hadir dalam menjalankan pemeriksaan, maka petugas KUA itu sendiri yang akan mendatangi mereka untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, apabila petugas KUA tidak memeriksa ulang dokumen yang dilampirkan.

Selain itu, sosialisasi mengenai perkawinan harus digalakan karena kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun aturan-aturan lain yang berhubungan dengan masalah perkawinan akan menimbulkan dampak yang panjang apabila tidak dilakukan antisipasi sedini mungkin. Selain itu juga, belum ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana dalam perkawinan selan PP No.9 tahun 1975 tentang pasal 45 dan itupun hanya sebatas perkawinan yang tidak dicatatkan dan pelanggaran bagi Pegawai Pencatat Nikah saja.

Sosialisasi mengenai keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan kinerjanya menjadi sangatlah penting untuk dilakukan baik oleh pegawai KUA itu sendiri maupun oleh para akademisi yang mengetahui mengenaik pernikahan bahkan untuk semua elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk apapun dalam bidang perkawinan dapat dihindari.

Dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meminimalisir perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dapat merubah asumsi masyarakat

tentang biaya pencatatan perkawinan yang menurut mereka tidak sedikit alias mahal, padahal jika pernikahan dilakukan di Kantor KUA maka pengantin ditak akan dikenakan biaya apapun. Adapun permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah adanya oknum yang memfasilitasi mereka untuk mengurus segala kebutuhan pernikahan yang bersifat administratif dan dengan ongkos yang lebih mahal. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus segala kebutuhan perkawinan sendri, karena kebanyakan dari calon pengantin tidak ingin pusing mengurus banyak hal. Dari situlah faktor membengkaknya biaya perkawinan, yang pada dasarnya tidaklah mahal.

Jika sosialisasi digalakan tentu diharapkan masyarakat akan lebih menyadari pentingnya Pencatatan Perkawinan, jadi apabila ada permasalahan tentang status anak, perceraian, warisan, atau harta bersama, KUA sudah tidak pusing lagi oleh orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya karena keseluruhan masyarakat sudah mencatatkan perkawinannya. Mereka bisa mengurus masalahnya sendiri dengan membawa bukti autentik akta nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cimarga dapat dikatakan efektif karena adanya penurunan angka pernikahan yang tidak dicatatkan dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 2015 ini telah terjadi 514 Pernikahan yang semuanya dicatatkan, dan sebagian masyarakat pun sudah mulai merasakan perbedaan antara pernikahan yang dicatatkan dengan yang tidak dicatatkan. Masyarakat merasa dapat dengan mudah mengurus administrasi kependudukan keluarganya, dibandingkan dengan keluarga yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA , walaupun memang masih ada sebagian masyarakat yang masih berpikir kuno dan menganggap bahwa pelaksanaan nikah cukup disaksikan oleh ‘ulama dan tidak perlu dicatatkan, karena hal itu hanya menguras biaya.
2. Faktor penghambat efektifitas pencatatan nikah di KUA Kec. Cimarga antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, adanya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah itu mengeluarkan banyak biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kec. Cimarga tentang pentingnya pentacatatan perkawinan oleh Peegawai Pencatat Nikah.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kec. Cimarga dalam mencegah perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sebagai berikut: Melakukan kordinasi kerja dengan dengan setiap Desa / Kepala Desa yang ada di wilayah Kec. Cimarga dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena adanya sikap masyarakat yang menikahkan anaknya tanpa dicatatkan dan hanya menghadirkan ‘Ulama setempat yang kemudian dengan sengaja / tidak sengaja menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA Kec. Cimarga. Kordinasi kerjanya adalah Kepala Desa dimana terdapat seorang ‘Ulama yang menikahkan laki-laki dengan perempuan tanpa dicatatkan akan mengambil tindakan berupa teguran, pemberian sanksi yang mampu memberikan pemahaman kepada pelaku, dan sebagainya. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kec. Cimarga mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan agar dicatatkan dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk.

B. Saran

Kenyataan di lapangan masih ada pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat yang berwenang, ada beberapa saran yang harusnya dilakukan agar ketentuan pencatatan benar-benar dijalankan sebagaimana kewajiban seharusnya yaitu:

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan signifikasi pencatatan perkawinan sebagai alat bukti hukum perkawinan. Hal ini bermaksud agar kepentingan yang mungkin akan dirugikan bisa dilindungi secara hukum, khususnya bagi kepentingan hukum istri dan anak.
2. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan terutama ditunjukan untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulidan, Isro Mi'raj, dan acara-acara peringatan Hari Besar Islam.
3. Bekerja sama dengan 'Ulama, Ustadz atau pemuka agama Kecamatan Cimarga agar membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan menolak menikahkan pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.